



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
NOMOR : 417 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KEMARAYA KECAMATAN KENDARI BARAT KOTA KENDARI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA PADA KOTA KENDARI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Kendari Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENGgantian ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KEMARAYA KECAMATAN KENDARI BARAT KOTA KENDARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA KENDARI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ERICK SYARIPUDIN	Laki-Laki	Jl. Bunga Koosua No. 4 AT

Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
Kelurahan kemaraya Kecamatan Kendari Barat

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Kendari
Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia
Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2024 dan Tahun
Anggaran 2025 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota pada Kota Kendari Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Sampai dengan bulan Januari tahun 2025

Di tetapkan di Kendari
pada tanggal 29 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Pia Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilihan dan Hukum,
MULYADI

